PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administrasion Transitoire des Nations Unies in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/6
5 June 2000

REGULASI NO. 2001/06

TENTANG PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Dengan maksud membentuk sebuah rezim untuk pendaftaran dan pengeluaran pelat nomor izin untuk kendaraan bermotor di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Majelis Nasional,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bab I.

Kantor Kendaraan Bermotor untuk Timor Lorosae

Bagian 1
Pembentukan Kantor Kendaraan Bermotor

1.1 Kantor Kendaraan Bermotor untuk Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Kantor Kendaraan Bermotor) dengan ini didirikan.

1.2 Kantor Kendaraan Bermotor merupakan sebuah instansi dalam jabatan Kabinet untuk Infrastruktur yang dibentuk sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/23. Administrator Transisi dapat menugaskan instansi Kantor Kendaraan Bermotor pada portfolio Kabinet lain sesuai dengan Bagian 1.3 Regulasi UNTAET No. 2000/23.

Bagian 2
Tugas Kantor Kendaraan Bermotor

2.1 Kantor Kendaraan Bermotor bertanggung jawab untuk:

(a) mendaftarkan kendaraan bermotor di Timor Lorosae;

(b) mengawasi penerbitan surat pendaftaran kendaraan dan pelat nomor izin untuk Kendaraan bermotor di Timor Lorosae;

(c) menerbitkan Surat Pendaftaran Kendaraan dan pelat nomor izin untuk kendaraan bermotor di Timor Lorosae;

(d) memberi wewenang pada orang untuk memeriksa kendaraan bermotor;

(e) memelihara Buku Daftar Kendaraan Bermotor; dan

(f) mengumpulkan informasi mengenai kendaraan bermotor dan pemilikannya di Timor Lorosae untuk analisis statistik dan, bila diberi wewenang menurut hukum yang berlaku di Timor Lorosae, untuk mengungkapnya sebagai keterangan kepada instansi peneggak hukum dan instansi pemerintah lain,

sesuai dengan Regulasi ini.

2.2 Kantor Kendaraan Bermotor menjalankan fungsi lain sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan Regulasi ini dan petunjuk pelaksanaannya.

2.3 Kantor Kendaraan Bermotor menjalankan fungsi lain sebagaimana dapat ditetapkan dalam Regulasi UNTAET lain.

Bagian 3
Manajemen Kantor Kendaraan Bermotor

3.1 Berdasarkan rekomendasi Pejabat Kabinet yang bertanggungjawab untuk portfolio Prasarana, Adiministrator Transisi mengangkat seorang yang berketrampilan sebagai Direktur Kantor Kendaraan Bermotor. Direktur Kantor Kendaraan Bermotor dapat dimintai tanggungjawab oleh Pejabat Kabinet untuk jabatan Infrastruktur dan melapor kepada Anggota Kabinet atau pejabat yang diutus oleh Anggota Kabinet tersebut.

3.2 Direktur Kantor Kendaraan Bermotor merupakan petugas utama dan kepala administrasi dari Kantor Kendaraan Bermotor, dan bertanggungjawab untuk pengelolaan menyeluruh dari Kantor Kendaraan Bermotor.

Bagian 4
Tanggungjawab Direktur Kantor Kendaraan Bermotor

Direktur Kantor Kendaraan Bermotor bertanggungjawab untuk:

(a) Membentuk struktur administrasi dan staf guna menjalankan fungsi Kantor Kendaraan Bermotor berdasarkan Regulasi ini;

(b) Mengawasi pelaksanaan Regulasi ini oleh para petugas Kantor Kendaraan Bermotor; dan

(c) Meninjau keputusan petugas Kantor Kendaraan Bermotor sesuai dengan Bagian 19 Regulasi ini.

Bagian II.

Pendaftaran Kendaraan Bermotor

Bagian 5
Persyaratan untuk Mendaftarkan Kendaraan Bermotor

5.1 Sesuai dengan Bagian 5.2 Regulasi ini, setiap kendaraan bermotor di Timor Lorosae wajib didaftarkan oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Regulasi ini mulai berlaku.

5.2 Masa pendaftaran dapat diperpanjang berdasarkan instruksi UNTAET untuk:

(a) kelas kendaraan bermotor tertentu; atau

(b) kendaraan bermotor yang dimiliki oleh kategori orang atau badan hukum tertentu.

5.3 Meskipun adanya Bagian 5.1 Regulasi ini, setiap kendaraan bermotor yang tiba di Timor Lorosae dari satu tempat di luar negeri setelah tanggal pemberlakuan Regulasi ini wajib didaftarkan oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal impor, kecuali jika diekspor sebelum lewat batas waktu tiga puluh hari tersebut.

5.4 Meskipun adanya Bagian 5.1 dan Bagian 5.3 Regulasi ini, sebuah agen penjualan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan sebuah kendaraan bermotor dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak perolehan kendaraan tersebut, tanpa mempertimbangkan apakah kendaraan bermotor tersebut saat ini digunakan di Timor Lorosae.

Bagian 6
Kategori Pendaftar

6.1 Kendaraan bermotor didaftarkan menggunakan nama pemilik yang dapat sebagai:

(a) seorang yang berusia 18 tahun ke atas;

(b) perusahaan yang didaftarkan sesuai dengan Regulasi UNTAET 2000/4;

(c) UNTAET, termasuk Polisi Sipil dan unsur tentara dari UNTAET; atau

(d) badan hukum yang beroperasi di Timor Lorosae, termasuk:

(i) lembaga keagamaan atau politik;
(ii) Kantor Perwakilan pemerintah asing;
(iii) instansi pemerintah asing;
(iv) instansi Perserikatan Bangsa-bangsa;
(v) lembaga swadaya masyarakat; dan
(vii) setiap bentuk badan hukum lain yang ditetapkan oleh instruksi UNTAET.

6.2 Bila kendaraan bermotor dimiliki sejumlah orang atau badan hukum, kendaraan itu didaftarkan berdasarkan nama salah seorang dari sejumlah orang tersebut, sebagiamana disetujui mereka sendiri.

6.3 Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Bagian 6.1(d) Regulasi ini harus didaftarkan oleh seorang yang diberikan wewenang untuk melakukan fungsi itu.

Bagian 7
Permohonan Pendaftaran

Seorang pemohon untuk pendaftaran sebuah kendaraan bermotor diwajibkan mengisi Formulir Pendaftaran Kendaraan Bermotor di Kantor Kendaraan Bermotor.

Bagian 8
Pendaftaran Sementara

Seseorang atau badan dapat mengajukan permohonan untuk pendaftaran sementara sebuah kendaraan bermotor bila orang atau badan tersebut dapat memenuhi persyaratan pendaftaran selain daripada bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang mau didaftarkan.

Bagian 9
Keputusan Pendaftaran

Kantor Kendaraan Bermotor, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan sesuai dengan Bagian 7 atau Bagian 8 Regulasi ini, harus menetapkan:

(a) menyetujui permohonan dan, berdasarkan pembayaran suatu biaya, mengeluarkan Kartu Pendaftaran Kendaraan dan sebuah set pelat nomor izin, atau

(b) menolak permohonan sesuai dengan itu dan memberi penjelasan tertulis mengenai dasar penolakan tersebut pada pemohon.

Bagian 10
Biaya

Biaya yang harus dibayar berdasarkan Regulasi ini ditetapkan dalam instruksi UNTAET.

Bagian 11
Lamanya Pendaftaran

11.1 Berdasarkan Bagian 12 dan Bagian 14 Regulasi ini, bila satu permohonan pendaftaran disetujui sesuai dengan Bagian 9 Regulasi ini:

(a) pendaftaran tersebut harus diberikan untuk suatu masa yang tidak ditentukan sebelumnya, bila permohonan pendaftaran dibuat sesuai dengan Bagian 7; atau

(b) pendaftaran tersebut diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan, bila permohonan pendaftaran dibuat sesuai dengan Bagian 8.

11.2 Bila kepemilikan sebuah kendaraan bermotor tidak ditentang selama jangka waktu pendaftaran sementara, pada akhir periode ini, pendaftaran harus diberikan untuk suatu masa yang tidak tentu, sesuai dengan Bagian 12 dan Bagian 14 Regulasi ini.

11.3 Bila kepemilikan sebuah kendaraan bermotor dipertentangkan dalam jangka waktu pendaftaran sementara, pendaftaran tersebut ditangguhkan sampai kepemilikan kendaraan tersebut ditentukan.

Bagian 12
Pemindahan Kepemilikan

Bila kepemilikan kendaraan bermotor berubah karena transaksi komersial atau bentuk proses legal, pemilik baru wajib mengajukan permohonan untuk pendaftaran sesuai dengan Regulasi ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diperolehnya kendaraan bermotor tersebut.

Bagian 13
Pemberitahuan Perincian Pendaftaran

13.1 Seorang yang mengajukan pendaftaran harus memberitahukan Kantor Kendaraan Bermotor bila ada perubahan mengenai:

(a) penggunaan primer kendaraan bermotor yang didaftarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perubahan itu terjadi;

(b) informasi lain, termasuk spesifikasi teknis, yang diberikan sehubungan dengan kendaraan bermotor yang didaftarkan dalam Formulir Pendaftaran Kendaraan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut; dan

(c) setiap informasi lain yang diberikan dalam Formulir Pendaftaran Kendaraan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

13.2 Kantor Kendaraan Bermotor harus, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sesuai dengan Bagian 13.1 Regulasi ini, mengeluarkan kepada pendaftar sebuah Kartu Pendaftaran Kendaraan baru dan, bila perlu, sebuah set pelat nomor izin kendaraan baru.

Bagian 14
Pembatalan Pendaftaran

14.1 Pemilik sebuah kendaraan bermotor dapat mengajukan pada Kantor Kendaraan Bermotor untuk membatalkan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut.

14.2 Kantor Kendaraan Bermotor setiap saat dapat membatalkan pendaftaran kendaraan bermotor.

14.3 Setelah pembatalan pendaftaran berdasarkan Bagian 14.2 Regulasi ini, Kantor Kendaraan Bermotor harus, dalam waktu 10 (sepuluh) hari, memberi tahu secara tertulis pada pemohon pendaftaran kenyataan mengenai dasar pembatalan tersebut.

14.4 Setelah pembatalan pendaftaran, pemohon pendaftaran harus menyerahkan Kartu Pendaftaran Kendaraannya pada Kantor Kendaraan Bermotor dan, bila memiliki pelat nomor izin kendaraan untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan, pelat nomber tersebut diserahkan juga.

Bagian III.

Ketentuan Umum

Bagian 15
Kartu Pendaftaran Kendaraan

15.1 Setiap saat bila sebuah kendaraan bermotor digunakan, orang yang menggunakan kendaraan tersebut harus membawa Kartu Pendaftaraan Kendaraan yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut.

15.2 Setiap perubahan atau modifikasi Kartu Registrasi Kendaraan yang tidak didasarkan wewenang yang sah telah merupakan pembatalan atas kartu tersebut.

Bagian 16
Pelat nomor izin

16.1 Satu-satunya pelat nomor izin yang boleh dipasang pada suatu kendaraan bermotor yang didaftarkan sesuai dengan Regulasi ini adalah pelat nomor izin yang dikeluarkan oleh Kantor Kendaraan Bermotor dalam bentuk sesuai dengan instruksi UNTAET.

16.2 Pelat nomor izin hanya dapat dikeluarkan jika dibayar biaya yang tidak dapat ditagih kembali.

Bagian 17
Buku Daftar Kendaraan Bermotor

Kantor Kendaraan Bermotor wajib memeliharah Buku Daftar Kendaraan Bermotor.

Bagian 18
Penanganan Informasi

18.1 Setiap informasi yang disimpan oleh Kantor Kendaraan Bermotor, termasuk informasi menyangkut Buku Daftar Kendaraan Bermotor, yang memungkinkan identitas seorang menjadi jelas atau mampu dipastikan (selanjutnya disebut: informasi pribadi) harus menunduk pada sarana perlindungan rahasia pribadi, sebagaimana ditentukan dalam hukum yang berlaku.

18.2 Informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Regulasi ini disimpan selama paling sedikit 5 (lima) tahun sejak tanggal dikumpulkannya informasi tersebut.

18.3 Seorang pemohon pendaftaran mempunyai hak untuk:

(a) memperoleh informasi menyangkut pendaftaran kendaraan bermotor yang dimiliki orang yang mengajukan pendaftaran yang disimpan oleh Kantor Kendaraan Bermotor; dan
(b) memohon koreksi atas informasi demikian bila dicatat secara tidak tepat atau tidak lengkap oleh Kantor Kendaraan Bermotor.

Bagian 19
Proses Tinjauan

19.1 Seorang atau badan hukum yang dirugikan oleh:

(a) suatu keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat Kantor Kendaraan Bermotor sesuai dengan Regulasi ini; atau
(b) suatu kelalaian seorang petugas Kantor Kendaraan Bermotor untuk membuat keputusan dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam Regulasi ini;

dapat mengajukan permohonan tertulis untuk tinjauan kepada Direktur Kantor Kendaraan Bermotor.

19.2 Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah diterimanya permohonan berdasarkan Bagian 19.1 Regulasi ini, Direktur Kantor Kendaraan Bermotor harus:

(a) dalam hal di mana keputusan sudah diambil, menahan atau menolak

keputusan tersebut; atau

(b) dalam hal keputusan tidak diambil dalam batas waktu tertentu, membuat keputusan demikian;

dan memberitahukan kepada pelamar mengenai keputusan secara tertulis.

19.3 Seorang pemohon dapat menentang dalam pengadilan yang berwenang di Timor Lorosae:

(a) suatu keputusan Direktur Kantor Kendaraan Bermotor setelah tinjauan sesuai dengan Bagian 19.2 Regulasi ini; atau

(b) suatu kelalaian Direktur Kantor Kendaraan Bermotor untuk melakukan tinjauan dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Bagian 19.2 Regulasi ini.

Bagian 20
Pelanggaran Administratif

Hal berikut merupakan pelanggaran yang dikenakan hukuman oleh Kantor Kendaraan Bermotor:

(a) kelalaian untuk mengajukan permohonan untuk mendaftarkan kendaraan bermotor dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Regulasi ini;

(b) kelalaian untuk membayar biaya pendaftaran atau administrasi yang terhutang berdasarkan Regulasi ini;

(c) kalalaian untuk membuat pemberitahuan sesuai dengan Bagian 13 Regulasi ini atau kelalaian untuk memberi informasi atau dokumentasi sehubungan dengan pemberitahuan tersebut;

(d) kalalaian untuk mengembalikan suatu Kartu Pendaftaran Kendaraan dan bila dikenakan, pelat nomor izin, sebagaimana diharuskan berdasarkan Regulasi ini.

Bagian 21
Definisi

Dalam Regulasi ini,

(a) “sepeda motor” berarti kendaraan bermotor yang bergerak hanya dengan 2 (dua) roda atau, di mana dipasang sebuah kereta samping, bergerak dengan menggunakan tidak lebih dari 3 (tiga) roda;

(b) “kendaraan bermotor” berarti kendaraan yang menggunakan atau dibuat dengan maksud menggunakan tenaga yang menguap, uap air, gas, minyak, listrik atau tenaga penggerak yang lain, tidak termasuk kekuatan manusia

atau hewan, sebagai sarana pokok untuk menggerakkan, tetapi tidak termasuk sepeda motor dengan kekuatan mesin di bawah lima puluh (50) cc dan kursi roda yang memakai mesin;

(c) “petugas Kantor Kendaraan Bermotor” berarti setiap orang yang dipekerjakan sebagai pegawai Kantor Kendaraan Bermotor, tidak termasuk Direktur Kantor Kendaraan Bermotor;

(d) “gandengan” berarti kendaraan atau mesin yang bergerak di atas roda yang tidak digerakkan sendiri dan dibangun atau dirubah untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; dan

(e) “kendaraan” berarti setiap pengangkut yang dibuit dengan maksud bergerak di atas roda atau jalur berkesinambungan di sepanjang jalan yang terbuka untuk umum.

Bagian 22
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 5 June 2001.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi